



**STUDI KOMPARASI PENARIKAN HIBAH DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

MAISAROH
NIM:13 243 6415

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**STUDI KOMPARASI PENARIKAN HIBAH DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

MAISAROH
NIM:13 240 0015

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**STUDI KOMPARASI PENARIKAN HIBAH DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*
Oleh:

MAISAROH
NIM:13 240 0015

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, MH
Nip: 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Putra Halomoan Hsb, MH
Nip:19861223 201503 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**

Hal : Skripsi

An. MAISAROH

Padangsidimpuan, 21 April 2017

Lampiran : -

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Maisaroh yang berjudul "**STUDI KOMPARASI PENARIKAN HIBAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Putra Halomoan Hsb, MH
NIP. 19861223 201503 1 004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisaroh
NIM : 13 240 0015
Jurusan : HES-1
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **STUDI KOMPARASI PENARIKAN HIBAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 21 April 2017

Pembuat Pernyataan



MAISAROH
NIM. 13 240 0015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisaroh
Nim : 13 240 0015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku yang saya jadikan sebagai bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil ciplakan atau sepenuhnya dituliskan kepada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 21 April 2017

Membuat Pernyataan,



MAISAROH
Nim: 13 240 0015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MAISAROH
NIM : 13 240 0015
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI PENARIKAN HIBAH DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

2. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

3. Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

4. Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Kamis/ 06 April 2017

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 79/ (B)

IPK : 3,89

Predikat : ~~Cukup/Baik~~ / ~~Amat Baik~~ / ~~Cumlaude~~



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon 0634-22080 Faximile 0634-24022

PENGESAHAN

Nomor :462 /In.14/D.4c/PP.00.9/04/2017

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI PENARIKAN HIBAH DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Ditulis Oleh : **MAISAROH**
NIM : **13 240 0015**

Fakultas/ Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM/HES-1**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** pada Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Padangsidimpuan, 27 April 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : **Maisaroh**
Nim : **13 240 0015**
Judul : **Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dalam kondisi masih hidup secara cuma-cuma. Penghibahan suatu harta kepada orang lain dapat diberikan kepada teman ataupun kerabat. Namun sering dijumpai di dalam masyarakat penghibahan yang dilakukan orang tua kepada anak. Akan tetapi dalam beberapa waktu kemudian, muncul pemikiran penghibah untuk menarik kembali hibah tersebut, baik karena factor kebutuhan mendesak ataupun factor pemikiran yang lain. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam Hukum Positif di Indonesia seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Berapa ketentuan jumlah harta hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bagaimana hukum penarikan kembali harta hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Permasalahan di atas akan dijawab penulis dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data yang utama, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian maka menurut KUH Perdata tentang ketentuan jumlah harta hibah tidak ada batas maksimal yang ditetapkan, hanya saja menekankan bahwa jangan sampai mengurangi bagian mutlak (*legitime portie*) bagi legitimaris. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa batas jumlah harta hibah hanya $\frac{1}{3}$ dari harta penghibah, apabila melebihi dari ketetapan tersebut maka penerima hibah wajib mengembalikan kelebihanannya. Penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dalam KUH Perdata tidak diperbolehkan terkecuali dengan tiga alasan yaitu: *pertama*, karena tidak terpenuhi syarat-syarat penghibahan yang dilakukan, *kedua*, karena penerima hibah melakukan kesalahan dengan maksud melakukan atau membantu melakukan kejahatan, *ketiga*, karena penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah jatuh miskin. Sedangkan penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dalam KHES diperbolehkan yaitu hibah orang tua kepada anak, akan tetapi penarikan hibah kepada orang lain tidak diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala jenis puji hanyalah milik Allah SWT dan kepadanya tempat kembali yang sebaik-baiknya. Dia yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada seluruh jagat raya, serta yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada semua makhluk khususnya penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Kemudian shalawat dan salam kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Selama penyusunan skripsi ini, banyak sekali kesulitan yang penulis rasakan akan tetapi setelah mendapat saran dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Menti Agama Republik Indonesia yang telah menyalurkan beasiswa BIDIKMISI selama delapan semester kepada penulis, Sehingga dengan beasiswa tersebut lebih mempermudah urusan penulis selama kuliah.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, para Wakil Rektor dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku dekan dan seluruh staf di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Putra Halomoan, M.H Hasibuan selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan kontribusipemikiran berupa arahan dan bimbingan kepada penulis dan keduanya adalah yang sangat berperan penting dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Jurusan serta para Dosen yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan beserta stafnya yang senantiasa memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas buku-buku yang ada.
7. Ayahanda (Usman Harahap) dan Ibunda (Hotnida Siregar) sekaligus motivator terhebat dalam hidup penulis, hingga tak ada lagi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar S1 Sarjana Hukum (S.H) selain keduanya. Mereka yang senantiasa selalu siap memberikan dukungan moril dan materil yang tiada terhingga bagi penulis.
8. Kakanda Siti Maryam Hrp, Abanganda Imam Gozali Hrp, Adinda Tuti Mariana Hrp, Maria Ulfa Hrp dan Andi Natoras serta keponakan saya Randal Nakasah Sir, Samik Nst dan Azhar Soleh yang telah memberikan uluran tangan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku: Evita Sari Sir, Ida Riani Hsb, Elfianis, Bunga Agustiara, dan seluruh mahasiswa HES terkhusus untuk HES-1 yang selalu siap membantu dan memotivasi penulis dalam perkuliahan supaya selalu semangat dalam penyelesaian skripsi ini serta seluruh pihak yang telah berkontribusi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat HIMADIKSI yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis untuk menjadi generasi emas harapan bangsa.
11. Sahabat-sahabat pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya serta dapat membantu peneliti selanjutnya.

Padangsidempuan, 21 April 2017

Penulis,

MAISAROH

NIM: 13 240 0015

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUSN PUBLIKASI.....	iiiv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum-EkonomiSyariah.....	12
1. Pengertian Hukum Perdata.....	12
2. Sejarah KUHPerdata	17
3. Dasar Hukum dan Sistematika KUH Perdata	18
4. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi	

Syariah.....	21
5. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	23
B. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	25
1. Pengertian Hibah	25
2. Unsur-unsur Hibah	25
3. Cara Menghibahkan Sesuatu	29
C. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	31
1. Pengertian Hibah	31
2. Rukun Hibah dan Penerimaannya.....	32
3. Persyaratan Akad Hibah.....	34
D. Dasar Hukum Hibah.....	34
E. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
B. Sifat Penelitian	43
C. Metode Pendekatan	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Metode Analisis Data/Bahan Hukum.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Ketentuan Pemberian Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	46
B. Hukum Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	49
C. Analisis Pengaturan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	51

BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1. Perbedaan dan Persamaan Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	54
Tabel. 2.Persamaan Pengaturan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia akan selalu mempunyai kebutuhan baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani dalam mempertahankan kehidupannya. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan, ataupun hibah.¹

Hibah merupakan suatu pemberian seseorang diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak sebagai lawan dari perjanjian timbal balik, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban prestasi sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Pemberian hibah dengan wasiat begitu berbeda, dimana hibah dilakukan saat masih hidup sedangkan wasiat akan terlaksana setelah yang berwasiat meninggal dunia.²

Suatu pemberian kepada orang yang memerlukan dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan *shadaqah*, apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang disebut *hadiyyah*, apabila tidak maka disebut *hibah*. Sedangkan

¹Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.73.

² Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," dalam jurnal An-Nida, Volume 40, No. 2, Juli-Agustus 2015, hlm. 100.

'*athiyah* adalah merupakan hibah yang penyerahan hartanya dilakukan ketika pemilik harta tersebut dalam kondisi sakit keras. Menurut yang dikemukakan dalam "*Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*" istilah yang menjadi payung adalah '*athiyah*, dalam artian bahwa '*athiyah* meliputi *hibah*, *shadaqah*, dan *hadiyyah*.³

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut *schenking* yang berarti suatu persetujuan dengan pemberi hibah diwaktu hidupnya secara cuma-cuma dan tidak ditarik kembali, serta menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang dapat digunakan sebagai layaknya milik pribadi.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama sekali tidak mengakui lain-lain hibah kecuali hibah orang-orang yang masih hidup dan penyerahan barangnya harus ada pada saat penghibahan. Berdasarkan isi Pasal 1666 dan Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "penghibahan adalah suatu persetujuan dimana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu". Selanjutnya penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang

³Muchit Ahmad Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 317

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 131-132.

yang belum ada, maka penghibahan tersebut batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.⁵

Hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih menekankan pada pembahasan hibah secara umumsaja, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan peraturan atau Undang-Undang peninggalan Belanda dahulu dan tidak memandang ras atau agama dalam pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman muncullah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut mengatur Pasal-Pasal mengenai hibah dan hibah yang diatur di dalamnya sudah mengalami perkembangan atau terdapat aturan-aturan tambahan yang belum dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai pengaturan hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengandung beberapa perbedaan dan persamaan dengan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam 43 Pasal yaitu dari Pasal 685 sampai Pasal 727 yang terdapat dalam bab IV tentang hibah. Sedangkan hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 28 Pasal yaitu pada bab X dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Akan tetapi sayangnya, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 436.

sehingga sangat sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena memang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda.

Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memuat hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan para penegak hukum serta dapat diaplikasikan secara nasional. Hibah yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari kitab-kitab Fiqh dan justru memang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqh. Hibah yang dimaksud adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu hidupnya tanpa ada imbalan apapun.⁶

Selanjutnya hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam bab IV (Pasal 685-727). Ketentuan hibah yang diatur didalamnya menyangkut tentang rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, penarikan kembali hibah, batas jumlah harta yang dihibahkan, serta hibah orang yang sedang sakit keras. Menurut penjelesan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang, namun ada syaratnya yaitu orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut, hibah juga dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta

⁶Sohari Sahrani dan Ru" fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.

kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.⁷

Perpindahan hak milik salah satunya ialah dengan hibah. Ketika menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik yang menghibahkan dan berpindah kepada penerima hibah. Pada umumnya suatu perbuatan hibah itu subjek hukumnya tertentu dan barang-barangnya tertentu. Pemberian hibah selain orangnya tertentu, maka perbuatan penyerahannya harus jelas. Tidak dibenarkan perbuatan hibah itu berlaku terhadap orang yang belum diketahui atau barangnya belum ada atau pelaksanaannya ditangguhkan, digantungkan pada waktu yang belum tentu. Suatu pemberian hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena suatu balas jasa tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu pada suatu masyarakat tertentu jika akan memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari.⁸Anjuran pemberian hibah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

Pemberian hibah dapat diberikan kepada teman ataupun kerabat, namun tidak jarang pula penghibahan yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi beberapa waktu kemudian muncul niat penghibah untuk

⁷ PPHIMM, *Op. Cit. hlm.*,215.

⁸Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 471.

mengambil kembali apa yang telah pernah diberikannya dengan berbagai alasan, misalnya penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros, hal yang demikian diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang tersebut sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perjalanan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah.

Alasan penarikan kembali hibah itu karena penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah, padahal dalam Pasal 718 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “penghibah tidak punya hak untuk menarik harta yang sudah beralih kepemilikannya baik harta tersebut dimanfaatkan dengan cara menjual atau menghibahkannya kembali kepada orang lain”.⁹ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1688, menurut pasal ini ada kemungkinan untuk mencabut atau menarik atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain, sedangkan dalam Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, apabila dilakukan penarikan berarti sama halnya dengan perampasan barang orang lain terkecuali jika hibah orang tua kepada anaknya.¹⁰

⁹PPHIMM, *Op. Cit.*, hlm. 219.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 218.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai penjelasan penghibahan dan pengaturannya yang terdapat perbedaan dalam hal ketentuan jumlah pemberian hibah kepada orang lain dan ketentuan mengenai sebab-sebab penarikan hibah yang dilakukan penghibah terhadap benda atau harta yang telah beralih kepemilikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga membuat peneliti tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengaturan hibah tersebut dan menjadikannya sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Berapa ketentuan pemberian hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana hukum penarikan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian dan penafsiran, maka penulis akan memberikan beberapa batasan istilah mengenai judul penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian komparasi adalah penelitian dengan 2 variabel atau lebih yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua kelompok.¹¹
- 2) Penarikan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu berupa usaha yang dilakukan pemberi hibah untuk memperoleh kembali harta yang telah dihibahkan yang sudah beralih kepemilikannya.
- 3) Hibah dalam kamus hukum adalah pemberian sesuatu barang tertentu dengan suka rela untuk mengalihkan hak atas suatu barang tersebut kepada orang lain.¹²
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu himpunan kaidah hukum ataupun peraturan yang mengatur hak-hak orang dan benda-benda dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya.¹³
- 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar.

¹¹ *Http// Penelitian Komparasi*, diakses 09 April 2017 pukul 12:55 WIB.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 164.

¹³ Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7), hlm. 217.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa ketentuan hibah yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum penarikan kembali harta hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Segi teoritis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dibidang hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai penarikan hibah.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya.
2. Segi praktisi
 - a. Dapat memberikan informasi tentang batasan hibah yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya mengenai penarikan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Merupakan bab yang membahas tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab yang membahas tentang:

- a. Gambaran umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari: Pengertian hukum perdata, sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dasar hukum dan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta ruang lingkup kompilasi hukum ekonomi syariah.
- b. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari: Pengertian hibah, unsur-unsur hibah, cara menghibahkan sesuatu.
- c. Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari: Pengertian hibah, rukun hibah dan penerimanya, persyaratan akad hibah.
- d. Dasar hukum hibah
- e. Penelitian terdahulu.

Bab III : Merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari: Jenis dan sumber bahan hukum, sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis data atau bahan hukum.

Bab IV: Merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: Ketentuan pemberian hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum penarikan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Analisis perbandingan penarikan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Perdata

Secara umum hukum perdata merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan perseorangan yang merupakan kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang yang ada dalam masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga.¹

Menurut Subekti yang dimaksud hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti hukum perdata materil yaitu: “Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”.²

Mengenai definisi tersebut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.³

¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5-6.

² Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 9.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 108.

Selanjutnya dalam kamus hukum menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.⁴

Defenisi hukum perdata di atas selalu diartikan sebagai peraturan hubungan perseorangan, hal sedemikian itu terdapat dalam khazanah ilmu hukum bahwa hukum perdata secara umum diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (*private interest*) serta mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subyek-subyek hukum baik antara manusia pribadi maupun dengan badan hukum perdata atau badan hukum.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kajian utama hukum perdata adalah pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal didalam teori ilmu hukum bahwa subjek hukum tidak hanya orang tetapi juga badan hukum sehingga defenisi di atas dapat disempurnakan. penulis mengartikan hukum perdata adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu

⁴ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 68.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 95.

dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari berbagai substansi dan masih berlaku bagi berbagai kelompok penduduk, misalnya: Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum lainnya yang memiliki sifat keperdataan. Karena keragaman itulah maka hukum perdata di Indonesia sering dianggap bercorak pluralistik. Corak keragaman hukum tersebut secara yuridis diperkuat oleh keberadaan Pasal 131 jo Pasal 163 I.S serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan sumber hukum di atas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk golongan Eropa, Timur Asing Tiongkok kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan, serta bagi golongan Timur Asing khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testamen.

2. Hukum Adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau sering disebut sebagai orang Pribumi atau Bumi Putera dan Timur Asing bukan Tiong Hoa.⁶
3. Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq, dan ekonomi syariah.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi penduduk Bumi Putera atau penduduk Pribumi sebagaimana telah diungkapkan terdahulu melalui Pasal 131 I.S ayat 4 jo *Staatblad*. 1917 Nomor 12, yaitu melalui penundukan diri secara sukarela.

Penundukan diri itu dapat berupa bermacam-macam, yaitu:

1. Penundukan diri sepenuhnya
2. Penundukan diri sebagian
3. Penundukan diri untuk perbuatan tertentu
4. Penundukan diri diam-diam.⁷

Kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh,

⁶*Ibid.*, hlm. 95.

⁷*Ibid.*, hlm. 96.

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau yang menjadi kebiasaan dalam praktek kehidupan masyarakat.⁸

Hukum perdata juga dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

1. Hukum Perdata Materil adalah yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum
2. Hukum Perdata Formil adalah yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata formil mempertahankan hukum perdata materil, karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata materil apabila ada yang melanggarnya.⁹

Substansi yang diatur dalam hukum perdata yaitu: (1) dalam hubungan keluarga, (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Sedangkan didalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

Berdasarkan defenisi di atas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi hukum perdata, yaitu:

⁸Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6-8.

⁹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.

1. Adanya kaidah hukum yang tertulis atau tidak tertulis
2. Mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa.¹⁰

2. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama ketentuan hukumnya dengan yang berlaku di Belanda.

Pada mulanya hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada Tahun 1814 diketahui oleh Mr.J.M. Kemper (1776-1824). Pada Tahun 1816 Mr.J.M. Kemper menyampaikan rencana Code hukum tersebut kepada pemerintah Belanda. Rencana Code hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. Code hukum ini diberi nama *Ontwerp Kemper*. Namun *Ontwerp Kemper* ini mendapat tantangan yang keras dari P.Th. Nicolai. Nicolai merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi Presiden Pengadilan Belgia. Pada Tahun 1824 J.M. Kemper meninggal dunia. Selanjutnya, penyusunan

¹⁰Salim, *Op.Cit.*, hlm. 9

kodifikasi Code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan atau hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar Code hukum Belanda didasarkan pada Code Civil Prancis. Code Civil ini juga meresepsi hukum Romawi Corpus Civil dari Justinianus. Dapat disimpulkan bahwasanya hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan dan Code Civil Prancis.

Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut maka pada Tahun 1838 kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan *Staatblad* 1838. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada Tahun 1848 kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan *Staatblad* 1848. Jadi, pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka.¹¹

3. Dasar Hukum dan Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia

Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia adalah Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala peraturan

¹¹*Ibid.*, hlm. 11-12

perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan.”¹²

Hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata bersumber pokok pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil yang disingkat dengan KUHS (*Burgerlijk Wetboek*) yang terdiri atas empat buku yaitu:

- 1) Buku I : Perihal Orang (*Van Personen*) yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan
- 2) Buku II : Perihal Benda (*Van Zaken*) yang memuat hukum benda dan hukum waris
- 3) Buku III : Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*) yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu
- 4) Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa atau lewat waktu (*Van Bewijs en Verjaring*) yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

¹²Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 94

Menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
 - a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
 - b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
- 2) Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:
 - a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami dan istri
 - b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*)
 - c. Perwalian (*Voogdij*)
 - d. Pengampuan (*Curatele*)
- 3) Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*) yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dapat juga diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hubungan subyek hukum dan obyek hukum dalam suatu peristiwa hukum. Jadi yang diperhatikan adalah hubungan antara para subyek hukum dengan membuat suatu ikatan hukum tertentu berkenaan dengan suatu obyek hukum tertentu, sehingga yang menjadi tujuan untuk memiliki benda tersebut sebagai kekayaan tercapai. Ruang lingkup hukum kekayaan

yaitu hukum benda dan hukum perikatan.¹³ Hukum harta kekayaan meliputi:

- a. Hak mutlak yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang
 - b. Hak perorangan yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
- 4) Hukum Waris (*Erfrecht*) yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika orang tersebut meninggal dunia atau yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.¹⁴

4. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama dibidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selain hal tersebut kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sebuah peraturan yang sangat mendesak ditengah-tengah menggeliatnya sistem perekonomian Islam dengan menjamurnya perbankan syariah disegenap pelosok tanah air.

¹³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 146.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 214-215

Keluarnya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah cepat dan mudah, bahkan melalui kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang kompilasi dibidang ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 10 sampai 12 Juli 2006 di Jakarta.¹⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 atas diskusi dan kajian para pakar dalam sebuah seminar yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abdu Manan, SH, S.Ip, M.Hum; Hakim Agung Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa kerja tim harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Setelah itu tim membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskusi, kajian pustaka dan studi banding ke beberapa

¹⁵Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), hlm. 106.

negaraseperti Malaysia dan Pakistan. Selain itu juga membentuk tim konsultan yang dikoordinatori oleh A.Djazuli.¹⁶

Pada akhirnya kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 1015 Pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar hukum Islam dan pakar ekonomi syariah bersama tim konsultan, anggota perdata agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tim penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 sampai 16 Juni 2007. Kemudian draft tersebut disempurnakan oleh tim penyusunan dan tim konsultan pada pertemuan di hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27-28 Juli 2007 menjadi 790 Pasal dengan jumlah 4 buku. Dimana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.¹⁷

5. Ruang Lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum syariah di Indonesia menjadi salah satu instrumen penting sebagai sumber dan acuan hukum nasional. Seperti halnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan sekumpulan sumber hukum islam dari berbagai sumber dan mazhab terkait bidang ekonomi dan muamalah. Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁶*Ibid.*, hlm. 110.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 111.

Syariah terdiri dari 790 Pasal, sejumlah 653 Pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan.

Apabila diperhatikan cakupan Bab dan Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bisa dikatakan ruang lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi: subjek hukum dan amwal, tentang akad, ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah, dan musaqah, khiyat, istisna', ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, ghasab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi Bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qard, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat, hibah dan akuntansi syariah. Mengenai hal tersebut merupakan cakupan dalam lingkup Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari empat buku dan berjumlah 790 Pasal.¹⁸

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak disusun maka Hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi syariah

¹⁸Avandi, "Meninjau Keduukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah", <http://avandishare.blogspot.co.id>, diakses 12 Januari 2017 pukul 08.03 WIB.

dengan merujuk kepada kitab-kitab Fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara suatu pengadilan dengan pengadilan lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain.¹⁹

B. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Hibah

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dimana penghibah pada waktu hidupnya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dan Penyerahan benda tersebut dengan tujuan untuk keperluan penerima hibah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengakui hibah yang lain selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.²⁰

2. Unsur-Unsur Hibah

Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah kecuali mereka yang telah dinyatakan undang-undang tidak cakap untuk itu. Dalam KUH Perdata ada beberapa unsur-unsur hibah, diantaranya:

1) Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan dalam keadaan sehat baik

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 436.

jasmani maupun rohaninya. Selain itu pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum. Pasal 1677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasanya orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh buku kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2) Penerima Hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah haruslah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau penerima hibah masih dibawah umur maka diwakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah itu cakap melakukan tindakan hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Apabila penghibahan itu diberikan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada orang-orang yang terampu harus diterima oleh wali atau pengampu dimana dalam hal itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan larangan penghibahan antara suami-istri. Pasal 1678 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa dilarang penghibahan antara suami istri selama dalam perkawinan. Namun mengenai hal itu tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda bergerak yang bertubuh dimana harga benda tersebut tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan penghibah.

3) Barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan dapat terdiri dari segala barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun benda-benda tersebut harus ada saat penghibahan dilakukan, jika benda-benda tersebut akan ada dikemudian hari maka hibahnya akan batal. Selain dari itu barang yang dihibahkan haruslah yang dapat dimiliki zat-Nyadalam artian dapat diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat dialihkan serta dapat dipisahkan dan dapat diserahkan kepada yang menerima hibah.

4) Saksi dalam Penghibahan

Pada dasarnya hibah dapat dilakukan secara lisan di depan saksi yang memenuhi syarat, saksi yang dimaksud dalam penghibahan adalah mereka yang hadir pada saat penghibahan dilakukan atau mereka yang disebutkan sebagai saksi dalam sebuah akta hibah yang dibuat Notaris yaitu terhadap barang-barang

bergerak ataupun akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap barang-barang yang tidak bergerak. Tujuan adanya saksi tersebut adalah untuk memperkuat bukti penghibahan apabila terjadi sesuatu yang tidak diduga dikemudian hari dan sebagai orang yang dapat mengakui sah-nya hibah tersebut.

Praktek pelaksanaan hibah saat ini khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah selalu dipedomani ketentuan dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta Notaris. Apabila tanah yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah bersertifikat, maka penghibahan dibuat di depan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Sedangkan penghibahan atas barang-barang yang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti dan sah dengan cara penyerahan langsung kepada penerima hibah.²¹

Hukum adat tidak mengenal adanya syarat penghibahan harus dilakukan di depan Notaris. Meskipun penghibahan itu dilaksanakan tidak di depan Notaris hibah tersebut tetap saja sah dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh

²¹Ninieck Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 427-429.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa akta Notaris tidak diperlukan lagi khususnya dalam hal mengenai hibah. Gagasan ini dipelopori oleh almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia dimana beliau mengemukakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah Kitab Undang-Undang tetapi hanya sebagai kumpulan hukum belaka.²²

3. Cara Menghibahkan Sesuatu

Undang-Undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai Pasal 1682 sampai Pasal 1687 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta Notaris, penghibahan diluar cara ini adalah tidak sah dalam arti batal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1683 menjelaskan bahwa tidak ada suatu penghibahan yang mengikat penghibah sebelum penghibahan itu dilakukan dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang telah dikuasakan untuk menerima hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri maka hal itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan oleh Notaris, asal yang demikian itu dilakukan di waktu penghibah

²² Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 136

masih hidup. Penghibahan tersebut akan sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepada penghibah.²³

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa suatu penghibahan yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah seperti yang dapat dilakukan menurut Pasal 1687 harus diterima dahulu oleh penerima hibah agar dapat mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta Notaris, surat kuasa tersebut harus berupa surat kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan dan sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. Mengenai hal demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya penerimaan secara tertulis yang dapat dilakukan di dalam surat hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu penghibah masih hidup.²⁴

Fungsi akta Notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti akan tetapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta Notaris atau hibah yang

²³R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*

²⁴Ninek Suparni, *Loc. Cit.*

diperbuat dengan cara bebas di luar akta Notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah, suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta Notaris. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta Notaris dibelakang hari Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.

C. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hibah

Hibah secara etimologi melewati atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi diwaktu masih hidup tanpa adanya imbalan.

Sedangkan yang dimaksud hibah dalam Hukum Perdata Islam adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan suatu badan sosial,keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Kesimpulannya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Hibah dalam pengertian di atas merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Karena hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.²⁵

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 138.

2. Rukun Hibah dan Penerimaannya

Adapun yang menjadi rukun hibah yang tercantum dalam Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdiri terdiri dari:

- a. Wahib
- b. Mauhub lah
- c. Mauhub bih
- d. Iqrar
- e. Qabd

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab sehingga kepemilikan terhadap barang-barang hibah yang telah diterima akan menjadi sempurna bagi penerima hibah. Ijab hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.²⁶

Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik

²⁶PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213-214.

ditempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu berupa isyarat atau tersamar hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibahnya dapat dinyatakan batal.²⁷

Sesuai dengan isi Pasal 687 di atas bahwasanya transaksi hibah itu sangat sederhana, cukup dengan menyatakan bahwa penghibah menghibahkan atau memberikan hartanya dalam penyerahan secara jelas kepada penerima hibah, begitu juga penerima hibah secara jelas menyatakan bahwa ia menerima hibah tersebut seperti halnya transaksi jual beli, maka hibah yang telah dilakukan dapat dikatakan sah. Misalnya penghibah menyatakan “saya hibahkan tanah ini kepadamu”, selanjutnya penerima hibah menjawab “iya saya terima hibah yang saudara berikan”.²⁸

3. Persyaratan Akad Hibah

Beberapa hal yang menjadi persyaratan akad hibah diantaranya:

- a. Bahwasanya harta yang diberikan sebagai hibah harus sudah ada pada saat akad hibah terjadi
- b. Harta yang diberikan sebagai hibah harus berasal dari harta penghibah. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat

²⁷*Loc. Cit.*

²⁸Aziz, “Hibah Shadaqah dan Hadiah”, <https://azizpwd.wordpress.com>, diakses 12 Januari 2017 pukul 06.17 WIB.

dianggap sah apabila pemilik harta mengijinkannya meskipun izinnya diberikan setelah harta tersebut diserahkan (Pasal 705 ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- c. Harta yang dihibahkan harus pasti dan jelas (Pasal 706) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- d. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa (Pasal 707) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁹

D. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hukum hibah yaitu firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat (2), Al-Baqarah ayat (262) dan Al-Munafikun ayat (10) yaitu:

1. Firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat (2) yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن

²⁹ PPHIMM, *Op.Cit.*, hlm. 213-217.

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَقَوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³⁰

2. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat (262) yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى^ص
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.³¹

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Sabiq, 2006), hlm. 106.

³¹ *Ibid.*, hlm. 44.

3. Firman Allah dalam Surah Al-Munaafiqun ayat (10) yaitu:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?".*³²

4. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا

Artinya: Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda: “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”.³³

5. Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

Artinya: Orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan adalah seperti anjing yang menelan kembali muntahan yang telah dikeluarkannya”.³⁴

6. Pasal 1666 sampai Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan hibah serta cara menghibahkan sesuatu.

³²*Ibid.*, hlm. 63

³³Muchit Ahmad Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 318.

³⁴*Loc. Cit.*

7. Pasal 685 sampai Pasal 727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penghibahan mulai dari rukun rukun hibah dan penerimanya serta hibah orang yang sedang sakit keras.

Selain itu, para ulama juga telah sepakat mengenai dianjurkannya memberikan hibah sebagai salah satu pengejawantahan dari perintah Allah SWT untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, karena hibah ini memiliki implikasi yang bagus dalam pergaulan antara sesama muslim dimana bisa menebarkan rasa kasih sayang dan cinta kasih di antara mereka, dimana hal tersebut merupakan hikmah yang timbul dari pemberian hibah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti sampai sejauh ini yang membahas tentang hibah yaitu :

- 1) Resa Wahyu Widayat Jati dalam skripsinya yang berjudul **“Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Prosedural”** permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut mengenai prosedur pemberian hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum bagi penerima hibah yang tidak prosedural.³⁵
- 2) Muhammad Nasri yang berjudul **“Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Kewarisan Menurut Hukum Islam dan**

³⁵Resa Wahyu Widayat Jati, *“Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Prosedural”*, (Skripsi, UPN “Veteran”, 2012), hlm. 5-6.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah: Mengenai hubungan hibah dengan warisan menurut hukum islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁶

- 3) Azwar Hamid yang berjudul **“Penarikan Harta Yang Dihilangkan Orangtua Kepada Anak (Study Komparatif Pendapat Imam As-Syafi’i dan pendapat Imam Abu Hanifah”**³⁷

Tujuan dari beberapa penelitian di atas adalah untuk mengetahui dan memahami tentang prosedur pemberian hibah dan akibat hukum bagi penerima hibah yang tidak prosedural dalam Hukum Islam. Serta untuk mengetahui hibah yang diberikan orang tua kepada ahli warisnya diperhitungkan sebagai warisan atau hanya sekedar hibah biasa. Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam tentang konsep hibah menurut Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.

³⁶ Muhammad Nasri, *“Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota”*, (Skripsi, STAIN “Batusangkar”, 2011), hlm. 10-11.

³⁷ Azwar Hamid, *Penarikan Harta Yang dihibahkan Orangtua Kepada Anak (Study Komparasi Pendapat Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)*, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2009), hlm. 10-11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law asit is written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²

Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan,

¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2006), hlm. 118.

²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3.

³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 57.

dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku mengenai penarikan dan pengaturan hibah.

Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka bahan-bahan yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan dimana dalam penelitian ini tidak diperlukan hipotesis dan tidak memerlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis lainnya.⁴

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:⁵

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer

Perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian hukum doktrinal yang hanya dipergunakan data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan,

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 119.

⁵Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif yaitu untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan literatur yang telah penulis pelajari dari data sekunder.

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media perantara sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara sebagai berikut:
 - a. Abbas Arfan, Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah
 - b. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia
 - c. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia; dan
 - d. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini
 - e. Kamus Hukum

Selain dari bahan hukum sekunder tersebut peneliti juga menggunakan Al-Qur'an dan hadist serta jurnal.

3. Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:⁶

- a. Kamus Ekonomi
- b. Internet

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan konsep-konsep ataupun pandangan-pandangan dalam penelitian ini yang terdapat dalam perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi acuan utama penulis, serta membandingkan pemecahan masalah yang terdapat dalam kedua hukum tersebut. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

⁶*Ibid.*, hlm. 118-120.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan hibah yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.⁷

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan objek pembahasan sehingga dilakukan pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-

⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.302.

alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.⁸

E. Metode Analisis Data Atau Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c. Pembentukan standar-standar hukum
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum⁹

Meskipun tidak empiris akan tetapi tetap merupakan penelitian ilmiah, untuk itu metode analisis data yang dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu, kemudian analisis secara kuantitatif. Sedangkan kualitatif untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 24.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 166-167.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pemberian Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara mengenai ketentuan pemberian hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 916a sebagai berikut:

Pasal 916a: Apabila melakukan penghibahan baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat terhadap barang-barang yang ada, maka jangan sampai hibah yang diberikan dapat mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki legitimaris. Namun, apabila bagian legitimaris tidak terpenuhi maka para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka dapat melancarkan tuntutan untuk pengurangan atau pembatalan.¹

Berdasarkan isi pasal di atas menyatakan bahwa hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain jangan sampai mengurangi legitime portie yang ditentukan bagi legitimaris. Apabila penghibahan itu mengurangi legitime portie yang ditentukan bagi legitimaris, maka ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak. Sehingga dapat dilihat bahwa tujuan dari Pasal 916a ialah untuk melindungi ahli waris mutlak dan ahli waris tak mutlak, dimana bagian warisannya tidak dirugikan oleh penghibahan yang dilakukan oleh pewaris.

¹R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 240.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai permasalahan di atas diatur dalam Pasal 726 sebagai berikut:

Pasal 726: Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu.²

Berdasarkan hal di atas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan, apabila seseorang memberikan hibah kepada ahli warisnya ketika sedang sakit keras yang membawa pada kematian maka hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain, selama persetujuan yang dimaksud tidak ada maka hibah yang diberikan dianggap batal. Akan tetapi, jika hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya dan harta yang dihibahkan tersebut melebihi dari 1/3 hartanya maka hibah itu sah untuk sepertiganya dan selebihnya harus dikembalikan penerima hibah kepada ahli waris, karena jelas dinyatakan dalam pasal di atas bahwa sebanyak-banyaknya hibah yang boleh diberikan hanya 1/3 dari harta penghibah dan tidak boleh melebihi. Namun apabila seseorang menghibahkan semua hartanya kepada orang lain karena tidak ada ahli warisnya maka hibah tersebut adalah sah dan tidak boleh diganggu oleh *baitul al-mal*.

²*Ibid.*, hlm. 221.

B. Hukum Penarikan Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh melakukan penarikan atau penghapusan terhadap hibah yang telah diberikan, namun ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penarikan dengan beberapa pengecualian, berikut petikan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hal tersebut:

Pasal 1688 “penarikan kembali dan penghapusan hibah. Ada 3 alasan bolehnya dilakukan penarikan hibah yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah.
3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah orang tersebut jatuh dalam kemiskinan”.³

Pada dasarnya penarikan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diperbolehkan, karena penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun ada saat-saat dimana penghibah diperbolehkan Undang-Undang untuk melakukan penarikan atau penghapusan hibah yaitu ketika penghibahan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti barang yang akan dihibahkan tidak dapat diserahkan pada saat penghibahan, atau penerima hibah berniat untuk membunuh

³R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 440.

penghibah atau membantu melakukan pembunuhan terhadap penghibah, dan penerima hibah tidak mau memberikan nafkah kepada penghibah setelah penghibah tersebut jatuh miskin. Maka dengan hal tersebut dapat dilakukan pembatalan ataupun penghapusan hibah yang telah dilakukan.

Penarikan hibah tersebut dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan. Mengenai penarikan kembali hibah, jika pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya dan orang tersebut menuntut kembali barang yang diserahkan maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan atau jika barang yang sudah dijualnya harus mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan dan disertai hasil-hasil sejak saat itu.

Selain itu, penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pemberi hibah untuk hipotik- hipotik dan beban- beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak. Sebelum gugatan dimasukkan pencabutan dan pembatalan hibah ini hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya.

Tuntutan hukum tersebut gugur apabila lewat waktu 1 tahun dihitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal itu dapat diketahui oleh penghibah. Tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris penghibah terhadap penerima hibah. Terkecuali jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.⁴

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai penarikan hibah diatur dalam Pasal berikut:

Pasal 714 ayat (1), (2), (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, saudara laki-laki atau perempuannya, anak-anak saudaranya atau kepada paman dan bibinya maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- 2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
- 3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.⁵

Berdasarkan aturan di atas mengenai masalah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan adalah diperbolehkan, yaitu hibah orang tua kepada anak, dimana anak tersebut masih dalam keadaan hidup. Karena hibah orang tua kepada anak juga dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila ahli waris yang lain tidak setuju. Sedangkan hibah yang diberikan kepada orang tua, saudara-saudara, anak saudara, paman dan bibi tidak diperbolehkan melakukan penarikan atau pembatalan. Apabila hibah yang diberikan kepada

⁴R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 440-441

⁵ Muhammad Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 217-220

orang lain dan penghibah melakukan penarikan tanpa persetujuan penerima hibah atau putusan pengadilan, maka penghibah dianggap sebagai orang yang merampas harta orang lain dan apabila harta tersebut rusak maka ia wajib menggantinya, Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 713, yaitu:

Pasal 713 menjelaskan: Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

C. Analisis Perbandingan Penarikan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara mengenai pengaturan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ketentuan pemberian hibah dan hukum penarikan hibah, kedua hukum tersebut sama-sama mempunyai alasan masing-masing mengenai permasalahan yang dibahas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam hal ini penulis mempunyai pandangan tersendiri terhadap pengaturan permasalahan dari kedua sisi hukum tersebut.

Mengenai tidak adanya ketentuan berapa banyak harta yang boleh dihibahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dikarenakan ada kebolehan bagi penghibah untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain ketika ahli waris mutlak tidak ada meskipun ahli waris tidak mutlak ada, maka hal tersebut boleh dilakukan dengan mengesampingkan ahli

waris tidak mutlak. Namun, apabila ahli waris mutlak ada hal demikian tidak boleh dilakukan karena bagian ahli waris mutlak tidak boleh dilanggar ataupun dikurangi. Perlu diketahui bahwa pembahasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya secara umum saja.

Sedangkan menurut pandangan penulis mengenai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya $\frac{1}{3}$ dari harta penghibah. Dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan ahli waris dibandingkan pemberian-pemberian lain walaupun dalam hal kebaikan. Mengenai ahli waris yang dimaksud tidak memandang apakah mereka ahli waris mutlak atau ahli waris tidak mutlak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Hadist, Fiqh klasik ataupun Fiqh kontemporer, dimana pemberian yang boleh diberikan seseorang kepada orang lain hanya $\frac{1}{3}$ dari hartanya dalam bentuk apapun pemberian tersebut. Sehingga menurut penulis dapat ditetapkan hanya $\frac{1}{3}$ saja, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga hanya diperuntukkan bagi yang beragama islam saja.

Selanjutnya menurut pandangan penulis mengenai permasalahan penarikan hibah dalam sistem hukum perdata tidak diperbolehkan, hal ini karena pemberian tersebut merupakan suatu perjanjian meskipun hanya perjanjian sepihak. Dimana harta yang dihibahkan seolah-olah diperjanjikan akan tetapi tidak ada lafadz dalam akad yang menyatakan dengan jelas bahwa hibah tersebut diperjanjikan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang dimaksud

dalam pengecualian yang tercantum dalam pasal sebelumnya hibah yang diberikan dapat dibatalkan ataupun dihapuskan.

Sedangkan dalam sistem hukum ekonomi syariah penarikan hibah diperbolehkan yaitu hibah orang tua kepada anak. dikarenakan hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan, apabila tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Akan tetapi, jika ahli waris menyetujui hibah tersebut maka tidak perlu melakukan penarikan atau pembatalan. Karena seharusnya pemberian hibah oleh orang tua kepada anak tidak boleh pilih kasih dengan pemberian yang tidak adil. Jadi harta hibah tersebut diberikan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, karena hal itu akan berdampak pada permusuhan dan pemutusan hubungan diantara mereka nantinya.

Berdasarkan permasalahan penarikan hibah orang tua kepada anak yang telah dibahas sebelumnya Imam Malik dan Jumhur Ulama Madinah berpendapat bahwa orang tua boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang dan belum terkait hak orang lain atasnya. Sedangkan Imam Ahmad dan Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut atau menarik kembali apa yang telah dihibahkannya. Sedangkan Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa seseorang boleh saja mencabut kembali apa yang telah

dihibahkan kepada seseorang kecuali apa yang telah dihibahkannya kepada perempuan yang mahram.⁶

Mengenai hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Ahmad Ishaq, Tsauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain. Tidak diperbolehkan menghibahkan harta hanya kepada salah seorang anak saja karena orang tua dituntut agar bersikap adil kepada semua anak-anaknya. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jangan sampai memberikan semua hartanya kepada salah seorang anaknya saja, Salah satu hadist mengemukakan yang artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Muhammad bin Nu'man bin Basyir, bahwasanya mereka berdua menceritakan hadist dari al Nu'man bin Basyir: sesungguhnya bapaknya datang dengannya kepada Nabi SAW lalu berkata: sesungguhnya aku telah memberikan ghulam kepada salah satu anakku, kemudian Nabi SAW bertanya: “apakah kamu memberikan hal yang sama kepada seluruh anakmu?”. Lalu bapaknya Nu'man bin Basyir menjawab: tidak, lalu Nabi SAW Bersabda: “Ambillah kembali pemberianmu.

Jika dilihat dari pendapat atau aturan-aturan hibah menurut fiqh mazhab, maka ketentuan mengenai batas jumlah harta yang dihibahkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut sepaham dengan pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan permasalahan tentang penarikan kembali hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sependapat dengan mazhab Syafi'i, Maliki, serta Zhahir dari mazhab Imam Ahmad, yaitu boleh menarik

⁶ *Loc. Cit*

kembali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selaras dengan pendapat ulama Hanafi yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali.

Penjelasan panjang yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil beberapa poin penting mengenai hibah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana antara keduanya ada beberapa persamaan dan perbedaan mulai dari pengaturan tentang pemberi hibah dan penerima hibah sampai harta yang dihibahkan sebagai obyek terpenting dalam transaksi antara penghibah dan penerima hibah.

Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan penarikan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam tabel. 1. sebagai berikut:

Tabel.1.
Perbedaan dan Persamaan Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dengan KHES

No	Persamaan	Perbedaan
1		Penarikan kembali hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diperbolehkan, terkecuali dengan 3 alasan yang sudah disebutkan pada penjelasan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelumnya, yaitu: Karena tidak dipenuhi syarat-syarat

		<p>dengan mana penghibahan telah dilakukan. jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.</p> <p>Sedangkan penarikan kembali hibah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan yaitu hibah orang tua kepada anak. penjelasan tersebut dimuat dalam Pasal 714 ayat (2) dan diperjelas ayat (3) yaitu apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menariknya kembali selama anak tersebut masih hidup karena hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah itu tidak disepakati ahli waris lainnya.</p>
2		<p>Mengenai penuntutan pengembalian harta hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penuntutan tidak dapat dilakukan oleh penghibah kepada ahli waris penerima hibah apabila penerima hibah telah meninggal lebih dahulu dari penghibah, atau ahli waris penghibah tidak dapat menuntut ahli waris penerima hibah terkecuali penuntutan itu telah terjadi sebelum penerima hibah meninggal dan masih proses saat meninggalnya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memperbolehkan ahli waris untuk menuntut pengembalian harta hibah</p>

		yang diberikan apabila melebihi dari 1/3 harta peninggalan.
3	Penarikan atau pembatalan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sama-sama terdapat pengecualian, walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diperbolehkan melakukan penarikan dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan.	
4		Mengenai batas jumlah harta hibah dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, jika dilihat dalam bab ke sepuluh tidak ada penetapan sama sekali. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti lepas dari batasan pemberian hibah, dimana dalam pasal 916a sampai 929 menyatakan bahwa pemberian hibah jangan sampai mengurangi legitime portie ahli waris. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harta yang boleh dihibahkan telah ditentukan sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta peninggalan penghibah tidak boleh melebihi dari ketentuan tersebut. Apabila penghibah memberikan hibah lebih dari 1/3 hartanya maka penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan selebihnya kepada ahli waris jika penghibah telah

		meninggal dunia.
5	Berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, keduanya sama-sama mewajibkan penerima hibah untuk mengembalikan harta hibah apabila telah dilakukan pembatalan.	
6	Penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap orang lain yang bukan hibah orang tua kepada anak harus terlebih dahulu ada izin dari penerima hibah, jika tidak ada dan penghibah menarik dengan semaunya maka hal tersebut termasuk perampasan dan apabila harta itu rusak ditangan penghibah, maka penghibah diwajibkan untuk menggantinya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diperbolehkan mengganggu gugat pemindahtanganan barang yang dihibahkan atau hipoti-hipotik dan lain-lain beban kebendaan yang sekiranya telah diletakkan di atas benda tersebut oleh si penerima hibah sebelum tuntutan pembatalan hibah didaftarkan.	

Berdasarkan pembahasan mengenai hibah tersebut ada beberapa yang menjadi persamaan pengaturan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Tabel.2.
Persamaan Pengaturan Hibah dalam KUH Perdata dengan KHES

No.	Persamaan Pengaturan Hibah dalam KUH Perdata dan KHES
1	Hibah yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sama-sama bertujuan untuk menguntungkan dan menolong pihak yang menerima hibah tersebut.
2	Keduanya sama-sama mengakui bahwa adanya hibah tersebut adalah dalam keadaan masih hidup.
3	Keduanya sama-sama mengakui hibah sebagai suatu pemberian secara cuma-cuma.
4	Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sama-sama mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan harus ada pada saat akad penyerahannya.
5	Barang hibah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jika

	diperjanjikan dikemudian hari maka hibahnya dianggap batal
6	Keduanya sama-sama mengatur penerimaan hibah yang dilakukan oleh wali dimana penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum.
7	Dalam melaksanakan penghibahan keduanya sama-sama mengharuskan adanya pernyataan yang jelas terutama oleh pemberi hibah.
8	Keduanya sama-sama mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan haruslah milik penghibah.
9	Sama-sama mengakui bahwa suatu hibah tidak akan sah apabila didalamnya ada suatu paksaan.

Namun perlu kita ingat bahwasanya dalam penarikan hibah tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan sesuka hati kita tanpa adanya hal-hal yang jelas dan akurat sebagai alasan untuk melakukan penarikan tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa aturan-aturan mengenai hibah dan penarikannya sudah tepat seperti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah lewat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai batas jumlah harta hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan berapa banyak yang ditetapkan, hal ini bukan berarti tidak ada batasan bagi penghibah untuk menghibahkan hartanya. Akan tetapi batasan tersebut diatur dalam Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan penghibah kepada orang lain jangan sampai mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 916a tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penghibah tidak diperbolehkan untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain tanpa memperhatikan ahli warisnya, karena dalam harta penghibah ada bagian-bagian tertentu yang menjadi hak-hak anaknya ataupun ahli waris lainnya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara tegas mengatur berapa banyak harta yang boleh dihibahkan, yaitu dalam Pasal 726 bahwasanya jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Sekiranya pemberi hibah memberikan lebih dari sepertiga dan ahli warisnya tidak menyetujui hal tersebut maka hibah itu tetap sah untuk $\frac{1}{3}$ dan selebihnya penerima hibah wajib mengembalikannya kepada ahli waris. Mengenai

aturan ini yaitu dengan tujuan untuk memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan ahli waris.

2. Mengenai Hukum penarikan kembali harta yang telah dihibahkan sebenarnya tidak boleh, karena sama saja halnya menjilat kembali apa yang sudah dimuntahkan. Tapi kedua hukum tersebut mempunyai aturan tersendiri mengenai penarikan harta yang telah dihibahkan tersebut. Dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harta yang sudah dihibahkan kepada siapapun tidak boleh ditarik kembali. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menarik kembali harta tersebut dengan tiga alasan yang terdapat dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b. Apabila penerima hibah melakukan kesalahan dengan maksud melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah ataupun kejahatan lainnya.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh miskin.

Dapat disimpulkan bahwasanya apabila hal-hal yang terdapat dalam Pasal 1688 tersebut tidak terjadi, maka hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali karena penarikan tersebut adalah pengecualian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum penarikan kembali harta yang telah dihibahkan itu diperbolehkan apabila hibah tersebut adalah hibah orang tua kepada anaknya. Karena hibah orang tua kepada anak akan diperhitungkan sebagai harta warisan dengan catatan penarikan itu

dilakukan ketika anak tersebut masih hidup. Namun, jika hibah itu diberikan kepada paman atau bibi, anak paman, saudara dan sebagainya. Maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Karena hanya hibah orang tua kepada anak yang dapat ditarik kembali sesuai dengan isi Pasal 714 ayat (2) dan diperkuat ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai pengaturan penarikan hibah yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penulis ingin menyampaikan saran kepada:

1. Pihak yang berwenang memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebaiknya memperluas cakupan aturan mengenai hibah yang terdapat dalam bab ke sepuluh utamanya dalam hal penentuan batas jumlah harta yang akan dihibahkan. Walaupun aturan tersebut digabung dalam bab tentang wasiat, akan tetapi alangkah baiknya jika diatur dalam bab khusus membahas hibah tersebut yaitu bab ke sepuluh tentang hibah. Meskipun mengenai hal itu dibatasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tapi itu saja tidak cukup karena bagaimanapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetaplah salah satu sumber hukum yang berlaku di negara kita.

2. Berdasarkan aturan penarikan hibah orang tua kepada anak diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan alasan diperhitungkan sebagai warisan. Jika memang pada akhirnya diperhitungkan sebagai warisan seharusnya tidak perlu ada pemberian hibah kepada anak karena bagian anak dari harta orang tuanya sudah ditentukan dalam warisan. jika dilihat kedepannya bisa saja hal itu akan mengakibatkan permusuhan dan putusya tali persaudaraan antara anak-anak tersebut, karena hal ini seolah-olah orang tua mempermainkan hak-hak anaknya. Melihat dari perkembangan zaman yang semakin lama semakin banyak perubahan otomatis yang berwenang membuat hukum harus lebih jeli dan cepat menanggapi demi ketertiban hukum dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah, Buku Daras*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Visi.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azwar Hamid, *Penarikan Harta Yang dihibahkan Orangtua Kepada Anak (Study Komparasi Pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2009.
- Azni, "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," dalam jurnal *An-Nida*, Volume 40, No. 2, Juli-Agustus 2015.
- Chairuman & Suhwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Sabilq, 2006.

- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007.
- Masti Sinagarimbun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPJES.
- Muhammad Nasri, “*Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara*”, Skripsi, STAIN “Batusangkar”, 2011.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Resa Wahyu Widayat Jati, “*Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat Yang Tidak Prosedural*”, Skripsi, UPN “Veteran”, 2012.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2004.
- Sohari Sahrani & Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soerjono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ninieck Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta:

Pradnya Paramita, 2009.

Avandi, “*Meninjau Keduukan KHES dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya*

Terhadap Produk Perbankan Syariah”, <http://avandishare.blogspot.co.id>,

diakses 12 Januari 2017 pukul 08.03 WIB.

Aziz, “*Hibah Shadaqah dan Hadiah*”, <https://azizpwd.wordpress.com>, diakses 02

Januari 2017 pukul 06.17 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Maisaroh
Nim : 13 240 0015
Tempat Tanggal Lahir : Bargottopong, 05 Maret 1994
Alamat : Bargottopong, Kec. Padangsidimpuan
Batunadua, Kota Padangsidimpuan

2. Identitas Orangtua

Nama :
Ayah : Usman Harahap
Ibu : Hotnida Siregar
Alamat : Bargottopong, Kec. Padangsidimpuan
Batunadua, Kota Padangsidimpuan
Pekerjaan :
Ayah : Petani
Ibu : Petani

3. Pendidikan Yang Telah Ditempuh

- a. Tahun 2001 – 2006 SDN Bargottopong
- b. Tahun 2006 – 2010 Mts Swasta Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud
- c. Tahun 2010 – 2013 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud
- d. Tahun 2013 – 2017 Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

4. Pengalaman Organisasi

- a. Tahun 2015 Wakil Bendahara HMJ-HES Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- b. Tahun 2016 Ketua HMJ-HES Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
- c. Tahun 2014-2016 Bendahara HIMADIKSI IAIN Padangsidimpuan